

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), sehingga disebut perjanjian tanpa nama. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, ditambahkan kalimat persetujuan atau persetujuan terhadap pinjaman untuk menegaskan bahwa hubungan perkreditan bank adalah bank dan nasabah debitor berupa peminjaman. Pemberian kredit biasanya dilakukan melalui penggunaan perjanjian. Perjanjian kredit adalah suatu bentuk perjanjian untuk setiap kredit, disetujui dan disepakati oleh kreditor dan penerima kredit. Perjanjian kredit bukan merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPdt.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi perjanjian kredit, debitor mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>2</sup> Kewajiban debitor adalah melunasi utangnya kepada kreditor tepat pada waktunya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya banyak debitor yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, salah satu penyebabnya adalah debitor tersebut meninggal dunia. Jika debitor meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian kredit, kreditor dapat menuntut pelunasan kredit dengan berbagai cara. Pasal 1413 KUH Perdata mengatur bahwa ada tiga (tiga) cara yang berkaitan dengan pembaharuan utang, yaitu sebagai berikut:

1. Debitor membuat perjanjian utang baru untuk kreditor yang menggantikan utang lama, dan menghapusnya;
2. Jika seorang debitor baru diangkat untuk menggantikan debitor lama, maka kreditor harus memutuskan hubungan kerja; dan

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 12.

<sup>2</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50.

3. Jika kreditor baru diangkat untuk menggantikan kreditor lama karena perjanjian baru, debitor harus memutuskan hubungan kerjanya.

Utang dan piutang merupakan satu kesatuan yang selalu dipergunakan secara berbarengan. Utang piutang diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari utang itu sendiri adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain dan dapat ditagih oleh orang yang meminjamkan.<sup>3</sup> Dalam ikatan perkawinan, utang merupakan hal yang biasa terjadi karena diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang dalam perkawinan dapat digolongkan sebagai beban bersama, karena hutang dalam perkawinan digunakan untuk kepentingan bersama dan digunakan atas dasar kesepakatan bersama, oleh karena itu menjadi tanggung jawab bersama. Utang dalam obligasi bersama dapat mencakup:

1. Hutang serikat

Adalah semua hutang dan pengeluaran yang ditanggung oleh suami atau istri atau bersama-sama untuk keperluan hidup berkeluarga, termasuk pengeluaran sehari-hari. Beban akan diklasifikasikan sebagai beban aset serikat pekerja.

2. Hutang pribadi Ini adalah hutang yang dimiliki oleh semua pihak dan tidak termasuk dalam aliansi aset.

Jika utang yang ditinggalkan pewaris termasuk dalam utang bersama, maka pembayaran sisa utang itu harus dititipkan kepada istri dan anak-anak debitor sebagai ahli waris.

Menurut ketentuan waris Pasal 1100 KUH Perdata, ahli waris setuju untuk menerima warisan, dan ahli waris turut serta dalam penyelesaian utang-utang, yang sejalan dengan butir pertama Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 atas hak hipotek. Tanah itu mengatur bahwa jika barang yang digadaikan dialihkan untuk menjamin utang karena pewarisan, maka barang yang digadaikan itu juga dialihkan kepada kreditor yang baru.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 1540.

Banyak ahli waris menolak untuk melunasi hutang pewaris karena berbagai alasan, antara lain keyakinan ahli waris bahwa mereka tidak mengetahui perjanjian kredit yang dibuat oleh pewaris dan kegagalan ahli waris untuk mendapatkan harta pewaris.

Pada kasus yang ditemukan oleh penulis, ahli waris menolak untuk membayarkan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris dikarenakan ahli waris mengatakan bahwa mereka tidak menerima harta warisan dari pewaris baik selama pewaris masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris juga menilai bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh pewaris tidak sah secara hukum karena dibuat tanpa sepengetahuan istri sah, sehingga tidak tergolong kedalam hutang bersama. Harta benda yang dijadikan jaminan oleh pewaris dalam perjanjian kredit tersebut juga tidak sah karena

Namun, melihat hasil putusan dari Hakim Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.180.K/Pdt/1993 terdapat beberapa poin yang menurut penulis kurang sesuai dari yang tercantum dalam ketentuan undang-undang.

Merujuk kasus diatas, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI REG.No.180.K/Pdt/1993”.**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris terhadap hutang yang ditinggalkan oleh pewaris?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.180.K/Pdt/1993?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup penulisan dalam penelitian ini diberikan batasan oleh

penulis, yaitu mengenai pertanggungjawaban dari ahli waris dalam pembayaran sisa utang bersama yang dimiliki oleh debitor dan bagaimana analisa penulis terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.180.K/Pdt/1993.

#### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam membuat penelitian ini terbagi menjadi dua antara lain :

- a) Untuk mengetahui pertanggungjawaban dari ahli waris dalam pembayaran sisa utang yang dimiliki oleh pewaris (debitor).
- b) Untuk mengetahui alasan hukum putusan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.180.K/Pdt/1993,

##### **b. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

###### **a) Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan mengenai kewajiban ahli waris dalam menyelesaikan perjanjian kredit atas utang yang ditinggalkan pewaris (debitor).

###### **b) Manfaat Praktis**

Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan wawasan penulis dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa serta pembaca mengenai sikap yang harus diambil oleh para ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan timbul kewajiban untuk membayar sisa hutang yang dimiliki oleh pewaris. Juga untuk memberitahu langkah-langkah yang dapat dilakukan bagi ahli waris apabila kasus diajukan ke Pengadilan setempat.

## E. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian atau metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) atau yang dikenal dengan sebutan studi kepustakaan (*library research*), penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun bahan sekunder.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendapatkan data serta informasi secara lengkap dan bersifat normatif. Penelitian dengan metode ini mengkonsepkan hukum sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat yang dijadikan patokan dalam berperilaku.

### b. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan ialah perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang ataupun regulasi yang relevan dengan isu hukum terkait.

### c. Sumber Data

Data sekunder merupakan bahan pustaka dari penelitian hukum normatif yang mempunyai ruang lingkup sangat luas, meliputi surat-surat, buku-buku harian, buku-buku hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsep teori, pendapat konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 72.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 52.

ilmiah.

Untuk mendapatkan hasil data yang akurat secara menyeluruh, maka terdapat alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan berarti menelaah bahan hukum kepustakaan untuk meneliti secara keseluruhan, guna memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdapat tiga jenis bahan hukum dalam data sekunder atau data siap pakai yang digunakan pada penelitian ini yaitu ;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.180.K/Pdt/1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 259/Pdt/1992/PT. Mdn jo. Putusan Pengadilan Negeri No. 80/Pdt./G./1991/PN-PMS.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan hukum *tertier*

Bahan hukum *tertier* yang digunakan dalam penelitian ini adalah penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder.

d. Cara Pengumpulan Data

Menganalisa data hingga menelaah masing-masing komponen data secara keseluruhan dari berbagai sudut pandang dilakukan dengan tujuan untuk penelitian yang diharapkan.<sup>6</sup> Menyusun bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan *library research* secara sistematis yang kemudian dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analitis atau hasil pendekatan dijelaskan dalam bentuk kata-kata yang tertulis. Penelitian ini, kesimpulan ditulis dengan metode deduktif atau berpikir terkait hal-hal yang secara general kemudian selanjutnya mengerucut kepada hal-hal yang spesifik. Sehingga, kesimpulan dapat menjawab pokok rumusan masalah yang telah ditentukan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 40.